



P E N E T A P A N

Nomor: 107/Pdt.P/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

KUSWANTI, Alamat Kp. Cicadas, Rt.001/Rw.004, Kel/Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jawabarat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor.107/Pdt.P/2019/PN.Cbi, tanggal 01 Maret 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama KUSWANTI, yang lahir di Bogor, pada tanggal 15 Agustus 1975, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 3201-LT-23072018-0208, tertanggal 23 juli tahun 2018 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Marhali (Ayah Kandung) dan Taryani (IbuKandung) dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor. (foto copy terlampir);
2. Bahwa pada tanggal 13 Bulan Juni,tahun 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. B 3651819, atas nama KUSWANTI, lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 1984 (foto copy terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan perpanjangan penerbitan dan perubahan data Paspor di Kantor Imigrasi atas nama KUSWANTI, lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 1975, akan tetapi khawatir oleh pihak Imigrasi ditolak oleh karena Pemohon telah memiliki paspor atas nama KUSWANTI, lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 1984;
4. Bahwa perubahan tahun kelahiran dalam Paspor Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon yang sebenarnya lahir ditahun 1975, namun tercatat dalam Paspor No. B 3651819, atas nama KUSWANTI, tercatat tahun kelahiran 1984, dimana awalnya Pemohon mengajukan permohonan penerbitan paspor pada tanggal 13, Bulan Juni, tahun 2016 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat selanjutnya, oleh karena pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang dampak negative dari perubahan tersebut;
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah Tahun 1975, yang lahir di Bogor, pada tanggal 15 Agustus 1975, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 3201-LT-23072018-0208, tertanggal 23 juli tahun 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
6. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Pengadilan Negeri Cibinong melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Tahun lahir Pemohon adalah Tahun 1975, yang lahir di Bogor, pada tanggal 15 Agustus 1975, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 3201-LT-23072018-0208, tertanggal 23 juli tahun 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dan memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor Pemohon dari Tahun kelahiran pemohon yang tercatat pada Paspor Pemohon No. B 3651819, atas nama KUSWANTI, Lahir di Bogor Tanggal 15 Agustus 1984 menjadi Tahun Kelahiran tertanggal 15 Agustus 1975. Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04-3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1975, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 3201-LT-23072018-0208, tertanggal 23 Juli tahun 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Atas nama KUSWANTI, Lahir di Bogor Tanggal 15 Agustus 1975;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah tahun kelahiran Pemohon menjadi tahun 1975 dari yang semua tercatat tahun 1984 yang tercatat dalam Paspor No. B 3651819, atas nama KUSWANTI, Lahir di Bogor Tanggal 15 Agustus 1984 menjadi Tahun Kelahiran tertanggal 15 Agustus 1975.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi KTP atas nama KUSWANTI ;
2. Bukti P-2 Fotokopi Akta kelahiran atas nama KUSWANTI;
3. Bukti P-3 Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 3201020902170015 nama kepala Keluarga KUSWANTI;
4. Bukti P-4 Fotocopi PASPOR atas nama KUSWANTI;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi I : CISWANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04-3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cicadas, Rt.001/Rw.004, Kel/Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pemohon di Paspor Pemohon yang dimana tahun lahir Pemohon di Paspor tertulis tahun 1984 diperbaiki menjadi tahun 1975;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir tahun 1975;
- Bahwa Pemohon menggunakan Paspor tersebut untuk bekerja keluar Negeri ;
- Bahwa awalnya Pemohon berangkat keluar negeri untuk bekerja melalui perusahaan penyalur tenaga kerja, dan pada saat itu pihak perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut mengubah tahun kelahiran Pemohon di Paspor,yang tujuannya agar Pemohon bisa bekerja diluar negeri ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah bekerja diluar negeri ;
- Bahwa Pemohon sudah berumah tangga akan tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya ;

Saksi II : YUDIANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cicadas, Rt.001/Rw.004, Kel/Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir pemohon di Paspor Pemohon yang dimana tahun lahir Pemohon di Paspor tertulis tahun 1984 diperbaiki menjadi tahun 1975;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir tahun 1975;
- Bahwa Pemohon menggunakan Paspor tersebut untuk bekerja keluar Negeri ;
- Bahwa awalnya Pemohon berangkat keluar negeri untuk bekerja melalui perusahaan penyalur tenaga kerja, dan pada saat itu pihak perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut mengubah tahun kelahiran Pemohon di Paspor,yang tujuannya agar Pemohon bisa bekerja diluar negeri ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah bekerja diluar negeri ;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04-3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berumah tangga akan tetapi sekarang Pemohon sudah bercerai dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan persamaan tahun lahir antara KUSWANTI tempat tanggal lahir di Bogor 15 Agustus 1975 dan KUSWANTI tempat tanggal lahir di Bogor 15 Agustus 1984 , dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah dapatkah ditetapkan identitas Pemohon KUSWANTI tempat tanggal lahir di Bogor 15 Agustus 1975 adalah orang yang sama dengan KUSWANTI tempat tanggal lahir di Bogor 15 Agustus 1984?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Ciswanto dan Yudiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan KartuTanda Penduduk NIK: 3201025508750029 ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04-3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pemohon lahir di Bogor, tanggal 15 Agustus 1975 dengan nama KUSWANTI sebagaimana yang tercatat dalam Kartu tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon ;
3. Bahwa benar Pemohon dahulu sudah membuat paspor akan tetapi ada kesalahan tahun lahir di paspor atas nama KUSWANTI tempat tanggal lahir Bogor tanggal 15 Agustus 1984 terdapat perbedaan data dari data paspor Pemohon tersebut dan data Pemohon lainnya. Didalam paspor tertulis tahun kelahiran Pemohon tahun 1984 sedangkan didata-data Pemohon lainnya tercatat tahun kelahiran pemohon tahun 1975.
4. Bahwa benar pemohon berkeinginan mengurus untuk perbaikan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dari tahun 1984 menjadi tahun 1975 pada kantor imigrasi .
5. Bahwa benar dasar Pemohon ingin mengajukan data paspor untuk keperluan bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cicadas, Rt.001/Rw.004, Kel/Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-2), Kartu Keluarga (vide bukti P-3), dan KTP (vide bukti P-1), adalah tercantum atas nama KUSWANTI tempat tanggal lahir Bogor tanggal 15 Agustus 1975 sedangkan apabila dihubungkan dengan dokumen pemohon yang lain (paspor) memakai nama KUSWANTI tempat tanggal lahir Bogor tanggal 15 Agustus 1984 (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ciswanto dan Yudiana, asal muasal penggunaan tahun lahir Pemohon tahun 1984 itu terjadi karena pada awalnya Pemohon berangkat bekerja keluarga negeri melalui perusahaan penyalur tenaga kerja, pihak perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut merubah tahun kelahiran Pemohon agar lebih muda dan agar Pemohon bisa diterima bekerja diluar negeri sehingga identitasnya tidak disesuaikan lagi dengan identitas lainnya yang menyebabkan terdapatnya

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04-3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan dengan tahun lahir yang sebenarnya yaitu tahun 1975 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa identitas Pemohon dari dulu sampai sekarang tidak berubah yaitu KUSWANTI tempat tanggal lahir Bogor tanggal 15 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Pemohon mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan untuk membuat Paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya hal mana amat sangat diperlukan oleh pemohon untuk keperluan mencari kerja keluar negeri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut banyak ditemukan didalam masyarakat, hal mana tidak diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga tidak ada jalan keluar bagi permasalahan tersebut dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas identitas Pemohon yang sebenarnya dikaitkan dengan identitas yang ada dalam paspor Pemohon sebelumnya sehingga Pemohon dapat memiliki paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Hakim menilai bahwa identitas KUSWANTI tempat tanggal lahir Bogor tanggal 15 Agustus 1975 adalah orang yang sama dengan identitas yang dimaksud dalam Paspor atas nama KUSWANTI tempat tanggal lahir Bogor tanggal 15 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04-3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 181 ayat (1) HIR, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Pemohon KUSWANTI tempat tanggal lahir di Bogor 15 Agustus 1975 dan KUSWANTI tempat tanggal lahir di Bogor 15 Agustus 1984 adalah orang yang sama;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan data Pemohon KUSWANTI tempat tanggal lahir di Bogor 15 Agustus 1975 untuk pengurusan Paspor pada kantor imigrasi;
4. Menetapkan biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh kami NI LUH SUKMARINI.S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ROOY SARAGIH, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

ROOY SARAGIH.S.H.,M.H

NI LUH SUKMARINI.S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/04-3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)